



Salinan :

PUTUSAN

Nomor 1326/Pdt.G/2015/PA.TL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di - Kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon ;

MELAWAN :

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di - Kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2015 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1326/Pdt.G/2015/PA.TL. telah mengemukakan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 06 Juni 2012 ;
2. Bahwa pada saat menikah status Pemohon jelek dan Termohon perawan;

Putusan Cerai Talak, nomor: 1326/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal dirumah orangtua pemohon selama 2 tahun sampai pertengahan tahun 2014;
4. Bahwa selama menikah tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah punya anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK KANDUNG umur 2 tahun sekarang dalam asuhan termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi dimana termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon, padahal pemohon sebagai seorang suami telah berusaha menuruti kemauan termohon;
6. Bahwa hal tersebut menyebabkan antara pemohon dan termohon sering terlibat perselisihan dan percekocokan meskipun pemohon sudah berusaha untuk bersabar menerima keadaan tersebut sembari berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun usaha pemohon tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa perselisihan dan percekocokan yang terus – menerus tersebut mengakibatkan pada pertengahan tahun 2014 antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dimana termohon sekarang tinggal dirumah orangtuanya sementara pemohon sendiri tinggal dirumah orangtuanya sejak saat itu pemohon dan termohon sudah sama – sama tidak saling menjalankan kewajibanya masing – masing dan sama – sama tidak kumpul bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;

Putusan Cerai Talak, nomor: 1326/Pdt.G/2015/PATL.

Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga pemohon dan termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Trenggalek agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya ;

Bahwa pada pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 1326/Pdt.G/2015/PA.TL. tanggal 05 Oktober 2015 dan tanggal 26 Oktober 2015 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara optimal tersebut tidak berhasil;

Bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon /kuasanya tidak hadir dalam persidangan, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Cerai Talak, nomor: 1326/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya oleh karena termohon tidak hadir maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut digunakan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: - tanggal 06 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
- Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: - tanggal 13 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2; ;

B. Bukti Saksi :

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing – masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. Saksi I : SAKSI I, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak bulan Juni 2012;
- Bahwa saksi melihat, setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal dirumah orangtua pemohon selama 2 tahun sampai pertengahan tahun 2014 dan sudah punya anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK KANDUNG umur 2 tahun ;
- Bahwa saksi melihat, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi dimana termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon;



- Bahwa saksi melihat, puncak dari perselisihan dan percekocokan yang terus – menerus tersebut mengakibatkan pada pertengahan tahun 2014 antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dimana termohon sekarang tinggal dirumah orangtuanya sementara pemohon sendiri tinggal dirumah orangtuanya sejak saat itu pemohon dan termohon sudah sama – sama tidak saling menjalankan kewajibannya masing – masing dan sama – sama tidak kumpul bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun;
 - Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II : SAKSI II, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak bulan Juni 2012;
 - Bahwa saksi melihat, setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal dirumah orangtua pemohon selama 2 tahun sampai pertengahan tahun 2014 dan sudah punya anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK KANDUNG umur 2 tahun ;
 - Bahwa saksi melihat, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi dimana termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon;
 - Bahwa saksi melihat, puncak dari perselisihan dan percekocokan yang terus – menerus tersebut mengakibatkan pada pertengahan tahun 2014 antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dimana termohon sekarang tinggal dirumah orangtuanya sementara pemohon sendiri tinggal dirumah orangtuanya sejak saat itu pemohon dan termohon sudah sama – sama tidak saling



menjalankan kewajibannya masing – masing dan sama – sama tidak kumpul bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun;

- Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang Saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim menyatakan kesempatan pembuktian tidak diperlukan oleh Termohon;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang no 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang no 50 tahun 2009 secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Juni 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonan Pemohon adalah semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi dimana termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon yang puncak dari perselisihan dan percekocokan yang terus – menerus tersebut mengakibatkan pada pertengahan tahun 2014 antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dimana termohon sekarang tinggal dirumah orangtuanya sementara pemohon sendiri tinggal dirumah orangtuanya sejak saat itu pemohon dan termohon sudah sama – sama tidak saling menjalankan kewajibannya masing – masing dan sama – sama tidak kumpul bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Cerai Talak, nomor: 1326/Pdt.G/2015/PATL.

Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing;

Menimbang bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PEMOHON yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Pemohon sebagai penduduk wilayah Kab Trenggalek, sedangkan Termohon berdasarkan keterangan kedua saksi juga berdiam diri di wilayah Kab Trenggalek , maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang no 7 tahun 1989 Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-undang no 7 tahun 1989, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Putusan Cerai Talak, nomor: 1326/Pdt.G/2015/PATL.

Halaman 8 dari 14



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak bulan Juni 2012;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal dirumah orangtua pemohon selama 2 tahun sampai pertengahan tahun 2014 dan sudah punya anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK KANDUNG umur 2 tahun ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi dimana termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan yang terus – menerus tersebut mengakibatkan pada pertengahan tahun 2014 antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dimana termohon sekarang tinggal dirumah orangtuanya sementara pemohon sendiri tinggal dirumah orangtuanya sejak saat itu pemohon dan termohon sudah sama – sama tidak saling menjalankan kewajibannya masing – masing dan sama – sama tidak kumpul bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 1 tahun berturut-turut dan selama pisah pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد احتار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع
فيها تصح و لا صلح و حيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان
الا استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين با السجن المؤبد وهذا تا باه
روح العداة

Putusan Cerai Talak, nomor: 1326/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan nyata-nyata Termohon telah tidak diketahui berita dan tempat tinggal keberadaannya";

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon petitum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan setelah yang bersangkutan mengucapkan ikrar talak didepan sidang pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Putusan Cerai Talak, nomor: 1326/Pdt.G/2015/PATL.

Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitem angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek; untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Trenggalek, pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1437 Hijriyah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ZAINAL FARID, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. SUGENG, M.Hum. dan KAMALI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh ACHMAD MU'ARIF ZEN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan Cerai Talak, nomor: 1326/Pdt.G/2015/PATL.

Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Dr. SUGENG, M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd.

KAMALI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Ttd.

Drs. ZAINAL FARID, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ACHMAD MU'ARIF ZEN, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera
Pengadilan Agama Trenggalek

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.